



Rencana Strategis BLUD

UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan
Tahun 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Rencana Startegis (Renstra) BLUD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2024-2026 dapat tersusun sesuai rencana.

Rencana Strategis BLUD ini disusun mengacu pada RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 serta dengan memperhatikan Peraturan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan pedoman bagi RSUD Puri Husada Tembilahan serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan 3 (tiga) tahun ke depan.

Kami menyadari Rencana Strategis BLUD yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir, namun demikian kami berharap Renstra BLUD ini akan menjadi arah dan pedoman bagi RSUD Puri Husada Tembilahan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Tembilahan, Maret 2026

Direktur

UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan



dr. H. Udin Syafriudin, M.Kes

Pembina TK I/IVb

NIP. 19760415 200903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	9
2.1 Gambaran Pelayanan.....	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Unit	38
2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Puri Husada Tembilahan.....	16
BAB III TUJUAN,SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN...	41
3.1 Tujuan Rencana Strategis Unit Tahun 2025-2029.....	41
3.2 Sasaran Rencana Strategis Unit Tahun 2025-2029	43
3.3 Strategis Unit dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Unit Tahun 2025-2029.....	46
3.4 Arah kebijakan Unit dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Unit PD Tahun 2025-2029	47
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
4.1 Uraian teknik merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Unit	50
4.2 Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	28
4.3 IKU UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan.....	68
4.4 IKK UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan	68
BAB V PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Tenaga ASN	24
Tabel 2 Jumlah Sumber Daya Manusia Tenaga Non ASN	27
Tabel 3 Pendapatan RSUD Puri Husada Tembilahan Target 2025-2029	31
Tabel 4 Target Indikator Mutu Nasional Rumah Sakit 2025 s/d 2029	32
Tabel 5 Target Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit 2025 s/d 2029	33
Tabel 6 Kinerja Pelayanan RSUD Puri Husada Tembilahan 2017-2021	35
Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2017 s/d 2021	36
Tabel 8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah	40
Tabel 9 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Unit	45
Tabel 10 Penahapan Renstra RS	46
Tabel 11 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Unit	47
Tabel 12 Teknik Merumuskan program/kegiatan/Sub kegiatan Renstra Unit	55
Tabel 13 Rencana Program/kegiatan/sub Kegiatan dan Pendanaan	60
Tabel 14 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah	67
Tabel 15 IKU UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan 2025-2030	68
Tabel 16 IKU UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan 2025-2030	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Letak UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan	10
Gambar 2 Struktur Organisasi UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan	23
Gambar 3 Konsep Renstra	43
Gambar 4 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan	44
Gambar 5 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Unit	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Peraturan ini merupakan kesatuan yang mengatur tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta dunia usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan tersebut melalui pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah juga diharuskan mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan tetap mempertimbangkan karakteristik khas dari masing-masing daerah.

Pembangunan daerah adalah upaya yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga dalam rangka meningkatkan

pendapatan masyarakat, menciptakan pemerataan, membuka peluang kerja dan usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat daya saing daerah sesuai dengan kewenangan pemerintahannya.

Sesuai dengan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, bahwa negara dalam menjalankan pemerintahan mempunyai visi “Masyarakat yang sehat dan produktif guna mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Kementerian kesehatan sebagai salah satu kementerian yang mempunyai kewajiban dalam mendukung visi tersebut, maka telah ditetapkan Visi Kementerian Kesehatan yaitu: “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Adapun misi yang akan menjadi pondasi pencapaian visi tersebut, yaitu: 1) Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan Kesehatan reproduksi; 2) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; 3) Memperbaiki pengendalian penyakit; 4) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); 5) Memperkuat sistem kesehatan & pengendalian obat dan makanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Kesehatan melakukan transformasi di bidang Kesehatan meliputi: 1) Transformasi layanan primer; 2) Transformasi layanan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan Kesehatan; 4) Transformasi sistem pembiayaan Kesehatan; 5) Transformasi SDM Kesehatan; 6) Transformasi teknologi Kesehatan; 7) Transformasi internal.

Penyusunan RENSTRA BLUD UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan diharapkan mengimplementasikan Tujuan dan Sasaran Bidang Kesehatan. RENSTRA BLUD ini digunakan sebagai pedoman dalam

penyusunan rencana kerja (RENJA) tahunan. Melalui RENSTRA BLUD diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi , serta mengakomodir pencapaian target/indikator pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) RSUD Puri Husada Tembilahan dengan demikian tujuan pembangunan dapat segera tercapai.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis BLUD UPTD RSUD Puri Husada Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa Dasar Hukum sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

- f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- j. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045;
- t. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Puri Husada Tembilahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra BLUD UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi guna mendukung penyusunan Renstra BLUD UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025-2029. Sementara itu, tujuannya

adalah:

- a. Menyesuaikan dengan Kebijakan Nasional.
- b. Menelaah kinerja UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan lima tahun terakhir berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas/Badan Kurun waktu 5 tahun, menurut Indikator Mutu Rumah Sakit, indikator kinerja pelayanan PD dan atau indikator lainnya.
- c. Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan kabupaten/kota sesuai tupoksi UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan.
- d. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan bidang kesehatan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan.
- e. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
- f. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis BLUD UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I : Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Unit

1. Gambaran Pelayanan Unit
2. Permasalahan dan Isu Strategis Unit

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

1. Tujuan Renstra BLUD Unit
2. Sasaran Renstra BLUD Unit
3. Strategi Unit dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BLUD Unit Tahun 2025-2029
4. Arah Kebijakan Unit dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BLUD Tahun 2025-2029

BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- a. Tujuan
- b. Sasaran
- c. Strategi dan arah kebijakan

BAB V : Rencana Strategis

BAB VI : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS UNIT

2.1. Gambaran pelayanan UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Unit

Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan adalah salah satu Rumah Sakit Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak di Kota Tembilahan dengan luas lahan 3,3 Ha. Pada 12 November 1984 diresmikan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, oleh Gubernur Provinsi Riau Imam Munandar, 23 Agustus 1994 dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir No KPTS.177/VIII/HK- 1994, atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan dengan SK No 193/MENKES/SK/II/1993, 23 Februari 1993 ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C.

Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2012 berdasarkan SK Bupati Indragiri Hilir No 387/VIII/HK-2012, tentang Penetapan Status Penuh Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan juga telah mendapatkan sertifikat akreditasi tingkat Paripurna dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna dan saat ini RSUD Puri Husada Tembilahan terus berbenah diri untuk menuju Rumah Sakit Tipe B dan Menjadi Rumah Sakit Satelit Pendidikan.

Gambar 1
Letak UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan



Di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 3 RSUD, 30 Puskesmas, 1 RS Swasta, untuk Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir 1 Rumah Sakit Kelas C dan 2 Rumah Sakit Kelas D dengan Posisi sebelah utara dan selatan nya kabupaten Indragiri Hilir, RSUD Puri Husada Tembilahan tepat berada di tengah-tengah dari 2 Rumah Sakit Kelas D tersebut.

Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan terletak di Kabupaten Indragiri Hilir, dimana kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukota Tembilahan berjarak $\pm$ 325 km atau kira-kira 7-8 Jam perjalanan darat menggunakan roda 4 melalui pekanbaru.

Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang mempunyai

tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta dapat melaksanakan wewenang yang diserahkan oleh Pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, dipadukan dengan upaya promotif dan preventif serta melaksanakan upaya rujukan.
- 2) Melaksanakan paradigma sehat dan pelayanan prima yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

b. Struktur

Direktur

- 1) Direktur UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.
- 2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, pelayanan medis dan penunjang medis serta penunjang non medis

- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pelayanan keperawatan, pelayanan medis dan penunjang medis, dan penunjang non medik
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan keperawatan, pelayanan medis dan penunjang medis, dan penunjang non medik
- d) Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi
- e) Penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya
- f) Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit
- g) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi
- h) Evaluasi, pencatatan dan pelaporan, dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Tata Usaha

- 1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, penusunan program, pengawasan dan evaluasi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pelaksanaan perencanaan program dan anggaran rumah sakit
 - b) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan
 - c) Pengelolaan keuangan
 - d) Pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan
 - e) Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian
 - f) Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan pemeliharaan, dan

- g) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Tata Usaha dalam menyelenggarakan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Menyusun rencana program dan kegiatan pada subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b) Menghimpun bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan lingkup urusan umum dan kepegawaian.
 - c) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi lingkup urusan umum dan kepegawaian.
 - d) Menghimpun data dan informasi berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian.
 - e) Melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup urusan umum dan kepegawaian.
 - f) Melaksanakan ketatalaksanaan, keprotokolan, kehumasan, pengelolaan surat-menyurat, penataan kearsipan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas serta administrasi kepegawaian.
 - g) Mengumpulkan data dan informasi kepegawaian
 - h) Melaksanakan absensi kehadiran pegawai setiap hari kerja dan pelaporan absensi kehadiran pegawai.
 - i) Melaksanakan perekaman dan validasi data kepegawaian.

- j) Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan data kepegawaian.
- k) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, KGB, LP2P, cuti, DP3, daftar urutan kepangkatan, model C, karis/karsu, usulan pensiun, usulan kebutuhan ASN, usulan CPNS ke PNS, pemindahan, pemberhentian, mutasi, formasi pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, pembinaan karir pegawai, dan surat-surat umum dan kepegawaian lainnya.
- l) Melaksanakan analisa kebutuhan data kepegawaian.
- m) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi data kepegawaian
- n) Menyelenggarakan sistem informasi kepegawaian
- o) Menindaklanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian
- p) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemerintah daerah lingkup urusan umum dan kepegawaian.
- q) Mengikuti rapat-rapat koordinasi teknis lingkup urusan umum dan kepegawaian.
- r) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, dan
- s) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

- 1) Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Tata Usaha lingkup keuangan dan perlengkapan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a) Penyusunan program dan kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- b) Menyusun anggaran dan kebutuhan perlengkapan.
- c) Menyelenggarakan dan mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan
- d) Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Keuangan dan Perlengkapan.
- e) Menyusun laporan Keuangan dan Perlengkapan, dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Tata Usaha lingkup Perencanaan dan Pengendalian
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a) Menyusun program dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan dan Pengendalian.
 - b) Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
 - c) Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan bidang-bidang.
 - d) Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang.
 - e) Melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja rumah sakit, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit, dan

- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan

- 1) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur lingkup pelayanan keperawatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Menyusun kebijakan teknis lingkup pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan.
 - b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan.
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan.
 - d) Penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan
 - e) Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan.
 - f) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dibidang keperawatan.
 - g) Pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.
 - h) Pengawasan, monitoring, evaluasi, pelaporan lingkup pelayanan keperawatan dan etika dan mutu keperawatan, dan
 - i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan lingkup pelayanan keperawatan

- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis lingkup pelayanan keperawatan
 - b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup pelayanan keperawatan.
 - c) Melaksanakan pembinaan dan tugas lingkup pelayanan keperawatan meliputi pengelolaan logistik dan tenaga keperawatan, asuhan keperawatan.
 - d) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan keperawatan, dan
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi dan Mutu Keperawatan

- 1) Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan lingkup etika dan mutu keperawatan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis lingkup etika dan mutu keperawatan.
 - b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup etika dan mutu keperawatan meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga keperawatan, koordinasi transfer pasien, koordinasi klinikal instruktur, pengembangan jenjang karir tenaga keperawatan, penyusunan standar prosedur tetap pelayanan keperawatan.
 - c) Melaksanakan pembinaan dan tugas lingkup etika dan mutu keperawatan.

- d) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup etika dan mutu keperawatan, dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

- 1) Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur lingkup Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan kebijakan teknis lingkup pelayanan medis dan pencegahan dan pelayanan penunjang medis.
 - b) Pemerian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah lingkup pelayanan medis dan pencegahan dan pelayanan penunjang medis.
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup medis dan pencegahan medis.
 - d) Penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis.
 - e) Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis.
 - f) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis.
 - g) Pengelolaan rekam medis.
 - h) Pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis.
 - i) Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup medis dan pencegahan dan pelayanan penunjang medis, dan
 - j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Pencegahan

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis lingkup pelayanan medis dan pencegahan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis lingkup pelayanan medis dan pencegahan meliputi penyusunan standar prosedur tetap pelayanan medis.
 - b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup pelayanan medis dan pencegahan meliputi kebutuhan tenaga pelayanan medis, kebutuhan peralatan dan bahan kesehatan, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, pencegahan infeksi nosokomial dan penyakit menular, surveilans.
 - c) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan medis dan pencegahan.
 - d) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan medis dan pencegahan, dan
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan medis dan Penunjang Medis lingkup pelayanan penunjang medis.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis lingkup pelayanan penunjang medis meliputi kebutuhan tenaga pelayanan medis,

peralatan dan bahan kesehatan, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, pencegahan infeksi nosokomial dan penyakit menular, surveilans.

- b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup pelayanan medis dan pencegahan meliputi kebutuhan tenaga pelayanan medis, peralatan dan bahan kesehatan, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja,, pencegahan infeksi nosokomial dan penyakit menular, surveilans.
- c) Melaksanakan pembinaan dan tugas lingkup pelayanan penunjang medis.
- d) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan penunjang medis, dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penunjang Non Medik

- 1) Bidang Penunjang Non Medik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat lingkup Bidang Penunjang Non Medik
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang Penunjang Non Medik menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan kebijakan teknis lingkup rekam non medik, instalasi dan pemeliharaan.
 - b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup penunjang nonmedik, instalasi dan pemeliharaan.
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup penunjang non medik meliputi kebutuhan, pengelolaan dan pemeliharaan instalasi dan pemeliharaan.
 - d) Pengawasan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Penunjang Non Medik, dan

- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Rekam Medis dan Pelaporan

- 1) Kepala Seksi Rekam Medik dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penunjang Non Medik lingkup rekam medik dan pelaporan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan kebutuhan, rujukan pasien, registrasi dan kir kesehatan, Visum et Repertum dan registrasi.
 - b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup perencanaan kebutuhan, rujukan pasien, registrasi dan kir kesehatan, Visum et Repertum dan registrasi.
 - c) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perencanaan kebutuhan, rujukan pasien, registrasi dan kir kesehatan, visum et Repertum dan registrasi.
 - d) Melaksanakan pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan kebutuhan, rujukan pasien, registrasi dan kir kesehatan, Visum et Repertum dan registrasi, dan
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Instalasi dan Pemeliharaan

- 1) Kepala Seksi Instalasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penunjang Non Medik lingkup instalasi dan pemeliharaan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a) Menyiapkan bahan kebijakan lingkup perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan instalasi sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, *cleaning service* dan kesehatan lingkungan, serta peralatan kesehatan.
- b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan instalasi sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, *cleaning service* dan kesehatan lingkungan, serta peralatan kesehatan.
- c) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan instalasi sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, *cleaning service* dan kesehatan lingkungan, serta peralatan kesehatan.
- d) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan instalasi sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, *cleaning service* dan kesehatan lingkungan, serta peralatan kesehatan, dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

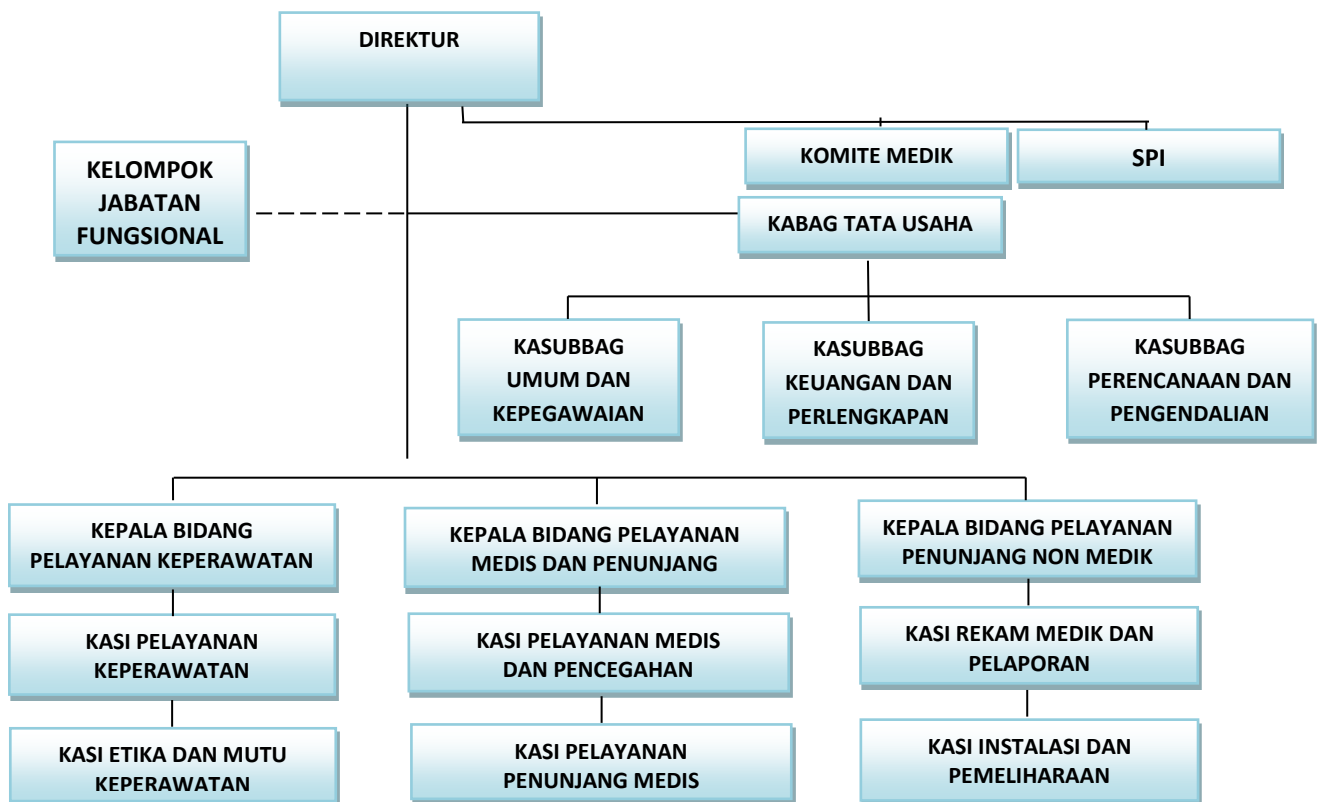
Struktur Organisasi UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana eknis Daerah RSUD Puri Husada Tembilahan. Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan dipimpin oleh Direktur (Eselon IIIa).Direktur dibantu oleh 3 (Tiga) orang Kabid dan 1 (satu) orang Kabag TU yang memangku jabatan struktural Eselon IIIb yang masing-masing membawahi Eselon IV a yaitu:

- 1) KabagTata Usaha membawahi tiga Kasubbag :
 - a) Kasubbag Umum dan Kepegawaian

- b) Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan
 - c) Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian
- 2) Kabid Pelayanan Keperawatan, membawahi dua Kasi :
 - a) Kasi Pelayanan Keperawatan
 - b) Kasi Etika dan Mutu Perawatan
- 3) Kabid Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahi dua Kasi:
 - a) Kasi Pelayanan Medis dan Pencegahan
 - b) Kasi Pelayanan Penunjang Medis
- 4) Kabid Pelayanan Penunjang Non Medik, membawahi dua Kasi :
 - a) Kasi Rekam medik dan Pelaporan
 - b) Kasi Instalasi dan Pemeliharaan

Gambar 2
Struktur Organisasi UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan



2. Sumber Daya UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan terdiri dari berbagai macam disiplin Ilmu Baik Kesehatan maupun tenaga teknis lainnya. Sumber Daya Manusia dalam peningkatan pelayanan kesehatan optimal sangat berperan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing tenaga. Jumlah SDM saat ini di UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan berjumlah 783 yang terdiri dari 259 Orang ASN dan 524 Orang Non ASN, dimana 259 Orang ASN terdiri dari 67 Orang Laki-laki dan 192 Orang Perempuan, sementara 524 Non ASN terdiri dari 181 Orang laki-laki dan 343 Orang Perempuan, dapat dilihat adapun rincian sesuai dengan tabel dibawah ini

Tabel 1
Jumlah Sumber Daya Manusia Tenaga ASN

Jabatan	Jumlah
Direktur	1 Orang
Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3 Orang
Dokter Spesialis Penyakit Anak	2 Orang
Dokter Spesialis Penyakit Radiologi	1 Orang
Dokter Spesialis Penyakit Tht	1 Orang
Dokter Spesialis Penyakit Bedah	4 Orang
Dokter Spesialis Kandungan	3 Orang
Dokter Spesialis Anastesi	2 Orang
Dokter Spesialis Patologi Klinik	1 Orang
Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1 Orang
Dokter spesialis bedah mulut	2 Orang
Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1 Orang
Dokter Spesialis Dermatologi Dan Venerologi	1 Orang
Dokter Spesialis Mata	1 Orang
Dokter Umum	14 Orang
Dokter Gigi	2 Orang
Dokter Spesialis Paru	3 Orang

Rencana Strategis (RENSTRA) BLUD
RSUD Puri Husada Tembilahan
Tahun 2025 – 2029

Dokter Spesialis Neurologi	2	Orang
Dokter Spesialis Jiwa	1	Orang
Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1	Orang
Kabag Tata Usaha	1	Orang
Kabid Pelayanan Keperawatana	1	Orang
Kabid Pelayanan Medis Dan Penunjang Medis	1	Orang
Kabid Pelayanan Penunjang Non Medik	1	Orang
Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian	1	Orang
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	Orang
Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan	1	Orang
Kasi Rekam Medik dan Pelaporan	1	Orang
Kasi Instalasi dan Pemeliharaan	1	Orang
Kasi Etika dan Mutu Keperawatan	1	Orang
Kasi Pelayanan Keperawatan	1	Orang
Kasi Pelayanan Penunjang Medis	0	Orang
Kasi Pelayanan Medis Dan Pencegahan	1	Orang
Verifikator Medis	0	Orang
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	1	Orang
Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	1	Orang
Pengelola Pelayanan Kesehatan	1	Orang
Analisis Kesehatan	2	Orang
Analisis Program Diklat	1	Orang
Analisis Pengembangan SDM Aparatur	1	Orang
Analisis SDM Aparatur	1	Orang
Analisis Informasi Pengembangan SDM	1	Orang
Pengadministrasian Kepegawaian	1	Orang
Pengadministrasi Persuratan	1	Orang
Pengelola Data Laporan Keuangan	1	Orang
Pengolah Daftar Gaji	1	Orang
Pengelola Pendapatan	1	Orang
Bendahara	1	Orang
Bendahara Pengeluaran	1	Orang
Pengolah Data Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara	1	Orang
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1	Orang
Pengelola Obat dan Alkes	1	Orang
Verifikator Keuangan	1	Orang
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2	Orang
Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	1	Orang
Petugas Penggandaan	1	Orang
Pengelola Keperawatan	1	Orang

Rencana Strategis (RENSTRA) BLUD
RSUD Puri Husada Tembilahan
Tahun 2025 – 2029

Pengelola Pelayanan Kesehatan	1	Orang
Pengelola Kebidanan	1	Orang
Pengadministrasi Perencana Dan Program	1	Orang
Analisis Rencana Program Dan Kegiatan	1	Orang
Pengelola Penyehatan Lingkungan	0	Orang
Pengelola Data	1	Orang
Teknisi Elektromedis Mahir	1	Orang
Perawat Ahli Madya	3	Orang
Perawat Ahli Pertama	16	Orang
Perawat Ahli Muda	26	Orang
Perawat Penyelia	19	Orang
Bidan Ahli Madya	7	Orang
Bidan Ahli Muda	4	Orang
Bidan Ahli Pertama	7	Orang
Bidan Penyelia	7	Orang
Pengadministrasi Perkantoran	3	Orang
Bidan Pelaksana/ Terampil	10	Orang
Perawat Gigi Penyelia	3	Orang
Perawat Mahir	6	Orang
Perawat Terampil	7	Orang
Apoteker Madya	3	Orang
Apoteker Pertama	0	Orang
Apoteker Ahli Muda	2	Orang
Asisten Apoteker Penyelia	3	Orang
Asisten Apoteker Pelaksana	1	Orang
Asisten Apoteker Mahir	1	Orang
Pranata laboratorium Kesehatan Madya	0	Orang
Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	3	Orang
Pranata laboratorium Kesehatan Terampil	2	Orang
Nutrisisionis Ahli Muda	0	Orang
Nutrisisionis Ahli Pertama	1	Orang
Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	1	Orang
Nutrisisionis Terampil	1	Orang
Nutrisisionis Madya	1	Orang
Perekam Medik Ahli Pertama	1	Orang
Perekam Medis Terampil	0	Orang
Perekam Medis Mahir	2	Orang
Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	1	Orang
Radiografer Penyelia	2	Orang
Radiografer Pelaksana Lanjutan	0	Orang

Rencana Strategis (RENSTRA) BLUD
RSUD Puri Husada Tembilahan
Tahun 2025 – 2029

Radiografer Mahir	3	Orang
Radiografer Terampil	1	Orang
Fisioterapi Ahli Pertama	1	Orang
Fisioterapi Ahli Madya	1	Orang
Fisioterapi Terampil	3	Orang
Okufasiterapis Pelaksana Lanjutan	1	Orang
Repraksionis optisien Penyelia	1	Orang
Pengadministrasi Rekam Medis dan Pelaporan	1	Orang
Pengemudi Ambulance	1	Orang
Operator Mesin	1	Orang
Pengelola Pekarya Kebun	1	Orang
Koordinator Ipal dan Genset	1	Orang
Pelaksana	2	Orang
Sanitarian Ahli Pertama	1	Orang
Administator Kesehatan Kesehatan Ahli Pertama	3	Orang
Penata Anastesi	2	Orang
Pengelola Layanan Operasional	2	Orang
JUMLAH	259	Orang

Tabel 2
Jumlah Sumber Daya Manusia Tenaga Non ASN

Jabatan	Jumlah	
Dokter Spesialis Mata	1	Orang
Dokter Spesialis THT	1	Orang
Dokter Spesialis Jantung	0	Orang
Dokter Spesialis Anestesiologi	1	Orang
Dokter Umum	16	Orang
Administrator Kesehatan	4	Orang
Pranata Laboratorium	13	Orang
Analisis Kesehatan Kerja	3	Orang
Analisis Obat Dan Makanan	1	Orang
Analisis Pembinaan Umat	2	Orang
Analisis Program Diklat	1	Orang
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2	Orang
Analisis SDM Aparatur	2	Orang
Apoteker Ahli Pertama	9	Orang
Asisten Apoteker	12	Orang
Bidan Ahli Pertama	9	Orang
Bidan Terampil	53	Orang

Rencana Strategis (RENSTRA) BLUD
RSUD Puri Husada Tembilahan
Tahun 2025 – 2029

Cleaning Service	39	Orang
Fisioterapi Terampil	4	Orang
Fisioterapi Ahli Pertama	2	Orang
Penata Anestesi	9	Orang
Nutrisi Terampil	5	Orang
Nutrisi Ahli Pertama	1	Orang
Operator Mesin Limbah	1	Orang
Operator Mesin Oksigen	2	Orang
Pengelola Instalasi Listrik dan air	7	Orang
Pemelihara Sarana Dan Prasarana	2	Orang
Pengadministrasi Penerima	7	Orang
Pengadministrasi Keuangan	4	Orang
Pengadministrasi Rm Dan Informasi	23	Orang
Pengadministrasi Kepegawaian	1	Orang
Pengelola Akutansi	1	Orang
Pengelola Data	39	Orang
Promosi Kesehatan	1	Orang
Pengelola Data Laporan Dan Pengaduan	2	Orang
Pengelola Data Laporan Pertanggung Jawaban	1	Orang
Pengelola Data Pelayanan	3	Orang
Pengelola Data Pembayaran Jaminan Kes	2	Orang
Pengelola Pekarya Kebun	6	Orang
Pengelola Pelayanan Kesehatan (Transfer Pasien)	16	Orang
Pengelola Pelayanan Kesehatan	3	Orang
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	Orang
Pengelola Pendapatan	1	Orang
Supir mobil dinas	1	Orang
Pengelola Penyehatan Lingkungan	0	Orang
Pengemudi Ambulance	5	Orang
Pengelola Kebidanan	1	Orang
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	4	Orang
Penyusun Laporan Keuangan	2	Orang
Perawat Ahli Pertama	65	Orang
Perawat Terampil	56	Orang
Perawat Gigi Terampil	0	Orang
Perekam Medis Pelaksana	6	Orang
Petugas Keamanan	31	Orang
Petugas Penggandaan	1	Orang
Pramubakti	10	Orang
Pengadministrasi Persuratan	2	Orang

Rencana Strategis (RENSTRA) BLUD
RSUD Puri Husada Tembilahan
Tahun 2025 – 2029

Pramusaji	15	Orang
Radiografer Terampil	6	Orang
Analisis Pengembangan SDM Aparatur	1	Orang
Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1	Orang
Pengelola SIMPEG	0	Orang
Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur	1	Orang
Administrasi	3	Orang
Jumlah	524	Orang

Pelayanan RSUD Puri Husada Tembilahan

Jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan meliputi:

1. Administrasi dan manajemen
2. Pelayanan ambulan dan mobil jenazah
3. Pelayanan
 - a) Pelayanan Gawat Darurat
 - b) Pelayanan Rawat Jalan yang terdiri dari :
 - 1) Poliklinik Penyakit Dalam & Geriatri
 - 2) Poliklinik Anak
 - 3) Poliklinik Bedah
 - 4) Poliklinik Kebidanan dan Kandungan
 - 5) Poliklinik Mata
 - 6) Poliklinik THT
 - 7) Poliklinik Neurologi
 - 8) Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah
 - 9) Poliklinik Kulit dan Kelamin
 - 10) Poliklinik Jiwa
 - 11) Poliklinik Paru dan DOTS
 - 12) Poliklinik Bedah Saraf
 - 13) Poliklinik Gigi
 - 14) Poliklinik VCT
 - 15) Poliklinik MCU

- 16) Poliklinik Akupunktur Medik
- 17) Pelayanan Haemodialisa
- 18) Pelayanan Endoscopy
- 19) Pelayanan Audio Vestibuler dan Hearing AIDS
- c) Pelayanan Rawat Inap
- d) Pelayanan Kamar Operasi
- e) Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
- f) Pelayanan Intensif
 - 1) Intensif Care Unit (ICU)
 - 2) Neonatal Intensif Care Unit (NICU)
 - 3) Cardiovascular Intensiv Care Unit (CVCU)
- g) Pelayanan Radiologi
- h) Pelayanan Patologi Klinik
- i) Pelayanan Rehabilitasi Medik
- j) Pelayanan Farmasi
- k) Pelayanan Gizi
- l) Pelayanan Transfusi Darah
- m) Pelayanan JKN
- n) Pelayanan Informasi dan Edukasi Rumah Sakit
- o) Pelayanan Rekam Medis
- p) Pengelolaan Limbah
- q) Pelayanan Pemulasaran Jenazah
- r) Pelayanan Laundry dan CSSD
- s) Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit
- t) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- u) Pelayanan Keamanan dan Kebersihan

3. Kinerja Pelayanan RSUD Puri Husada Tembilahan

Pembangunan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan pada periode ini mengalami peningkatan, seperti tersedianya ruang Rawat inap dan rawat jalan terpadu, bangunan coldstorage. Dalam periode ini terjadi juga peningkatan jumlah layanan spesialis seperti dibukanya beberap poli klinik spesialis yaitu Poli klinik Geriatri, dengan menambah jumlah tenaga medis spesialis baik tenaga kontrak maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak universitas.

Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan berstatus BLUD Penuh pada Tahun 2012, dengan status BLUD terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan baik kualitas maupun kuantitas. Hal ini digambarkan:

1. Target Pendapatan Rumah Sakit Tahun 2025 s/d 2029
2. Indikator Mutu Rumah Sakit.

Tabel 2.3.1

Pendapatan RSUD Puri Husada Tembilahan Target 2024-2026

NO	URAIAN	PENDAPATAN				
		TARGET				
		2024	2025	2026	2025	2026
1.	Pendapatan	74.355.780.713	77.615.822.902	89.673.631.327	91.273.546.905	91.892.408.896

Dari Tabel diatas dapat digambarkan bahwa target 2025 s/d 2029 terdapat peningkatan pada pendapatan Rumah Sakit rata-rata 5,02%.

Tabel 2.3.2
Target Indikator Mutu Nasional Rumah Sakit 2024 s/d 2026

No	Indikator	Standar	Nilai Indikator				
			Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Kepatuhan kebersihan cuci tangan	85%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kepatuhan penggunaan APD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Waktu tanggap operasi section sesarea emergensi	>80%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Waktu tunggu rawat jalan	>80%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Penundaan operasi elektif	<5%	0%	0%	0%	0%	0%
7.	Kepatuhan waktu visite dokter	>80%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Kepatuhan penggunaan formularium nasional	>80%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Kepatuhan	80%	80%	80%	80%	80%	80%

Rencana Strategis (RENSTRA) BLUD
RSUD Puri Husada Tembilahan
Tahun 2025 – 2029

	Terhadap Alur Klinis (Clinical Patway)						
11.	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Kecepatan waktu tanggap complain	>80%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Kepuasan pasien	100%	88,30%	90%	95%	95%	95%

Sumber : Laporan Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan

Dari Tabel diatas dapat digambarkan target Indikator Mutu Nasional Rumah Sakit selama Tahun 2024 dan 2026 sesuai dengan target RSUD Puri Husada Tembilahan.

Tabel 2.3.3
Target Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit 2025 s/d 2029

No	Indikator	Standar	Nilai Indikator				
			Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Mengurangi risiko infeksi terkait Pelayanan Kesehatan	1,5%	0%	0%	0%	0%	0%
2.	Pelayanan Poli Geriatri	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Waktu Tanggap	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana Strategis (RENSTRA) BLUD
RSUD Puri Husada Tembilahan
Tahun 2025 – 2029

	Pelayanan Dokter di Gawat Darurat						
4.	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Kejadian Kematian di Meja Operasi	1%	0%	0%	0%	0%	0%

Laporan Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien RSUD Puri Husada Tembilahan

Dari Tabel diatas dapat digambarkan target Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit selama Tahun 2025 dan 2029 sesuai dengan target RSUD Puri Husada Tembilahan.

Tabel 2.3.4
Kinerja Pelayanan RSUD Puri Husada Tembilahan 2017-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai AKIP RSUD Puri Husada Tembilahan				CC	CC	BB	B	BB	CC	CC	BB	B	BB	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Nilai PMP RB RSUD Puri Husada Tembilahan				0	0	0	0	B	0	0	0	0	B	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Tingkat Akreditasi RS				Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat				77,00	77,00	77,00	77,50	78,59	77,00	77,00	77,00	77,50	78,59	100%	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi yang ingin dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan Rumah Sakit

Tabel 2.3.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2017 s/d 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Belanja	100.776.144.129,00	118.127.615.961,22	109.485.367.242,28	183.042.330.491,67	112.241.412.849,00	100.776.144.129,00	118.127.615.961,22	109.485.367.242,28	183.042.330.491,67	112.241.412.849,00	100	100	100	100	100	7,9	7,9
Belanja tidak langsung	18.818.044.327,00	20.696.806.662,00	24.369.361.141,00	25.088.613.937,00		18.818.044.327,00	20.696.806.662,00	24.369.361.141,00	25.088.613.937,00		100	100	100	100		7,9	7,9
Belanja Pegawai	18.818.044.327,00	20.696.806.662,00	24.369.361.141,00	25.088.613.937,00		18.818.044.327,00	20.696.806.662,00	24.369.361.141,00	25.088.613.937,00		100	100	100	100		7,9	7,9
Belanja langsung	81.958.099.802,00	97.430.809.299,22	85.116.006.101,28	157.953.716.554,67		81.958.099.802,00	97.430.809.299,22	85.116.006.101,28	157.953.716.554,67		100	100	100	100		6,4	6,4
Belanja Pegawai	5.527.280.000,00	7.120.130.000,00	6.693.405.000,00	4.005.950.000,00	28.498.859.689,00	5.527.280.000,00	7.120.130.000,00	6.693.405.000,00	4.005.950.000,00	28.498.859.689,00	100	100	100	100	100	3,3	3,3
Belanja barang dan Jasa	65.515.658.498,71	65.464.692.679,60	70.766.394.938,28	89.903.626.314,67	83.742.553.160,00	65.515.658.498,71	65.464.692.679,60	70.766.394.938,28	89.903.626.314,67	83.742.553.160,00	100	100	100	100	100	9,8	9,8
Belanja Modal	10.915.161.303,29	24.845.986.619,62	7.656.206.163,00	64.044.140.240,00	15.081.340.890,00	10.915.161.303,29	24.845.986.619,62	7.656.206.163,00	64.044.140.240,00	15.081.340.890,00	100	100	100	100	100	1,6	1,6

3. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan rumah sakit mencakup seluruh individu dan komunitas yang membutuhkan layanan kesehatan, baik secara preventif, promotif, kuratif, maupun rehabilitatif. Sasaran utama meliputi:

1. Instalasi Rawat Jalan
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
4. Instalasi Farmasi
5. Instalasi Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (RMIK)
6. Unit Laboratorium
7. Unit Radiologi
8. Instalasi Gizi
9. Unit Pemulasaran Jenazah
10. Unit Laundry atau Binatu RS
11. IPSRS
12. CSSD

5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Sesuai Pasal 101 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi. Maka UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan perlu membangun kerja sama serta melaksanakan, berkoordinasi dan konsultasi dengan unit-unit perangkat daerah yang berperan sebagai pembina dan pengawas BLUD, serta koordinasi untuk tugas-tugas pendukung lainnya dengan :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai instansi pembina teknis;
2. Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (BKAD) sebagai Pembina keuangan dan pengelolaan aset;

3. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai koordinator dan evaluator;
 4. Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir;
 5. Dewan Pengawas;
 6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah untuk Urusan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan;
 7. Badan Pendapatan Daerah sebagai koordinator bidang pendapatan daerah;
 8. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pengembangan komunikasi dan informasi.
 9. Bagian Organisasi untuk Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
 10. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai koordinator Pengawasan Realisasi Fisik dan Keuangan;
 11. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dalam koordinasi legal formal.
6. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
- UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan telah membangun kerja sama dengan berbagai pihak di wilayah rujukan agar dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mampu meningkatkan sumber daya manusia melalui pengembangan kapasitas SDM sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban, yaitu RS M. Djamil Padang, RS Arifin Achmad pekanbaru, dan beberapa Universitas/Perguruan Tinggi didalam maupun diluar Provinsi Riau.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Unit

1. Permasalahan Pelayanan UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 bahwa Tingkat kesehatan yang rendah juga memainkan peran penting, dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, air bersih, dan sanitasi yang dapat merugikan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Indragiri Hilir.

UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan sendiri terdapat rumusan permasalahan strategis yang dihadapi yaitu :

- a. Pemanfaatan penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan kurang optimal;
- b. Kurangnya motivasi kerja dan loyalitas pegawai rumah sakit yang berdampak kepada peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit;
- c. Infrastruktur pendukung belum sesuai standar pelayanan;
- d. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait kebersihan fasilitas kesehatan;

2. Isu Strategis

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan daerah, internasional, kebijakan nasional dan provinsi serta daerah. Isu Strategis Kabupaten Indragiri Hilir pada bidang kesehatan yaitu Peningkatan kesehatan masyarakat yang rentan disebabkan oleh lemahnya jaminan sosial, belum terpenuhinya pelayanan dan infrastruktur dasar secara maksimal. Isu Strategis UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan yang juga merupakan bagian dari Isu Strategis Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029, laporan dari lembaga pemerintah, laporan KLHS serta penjangkaran aspirasi dari pemerintah daerah dan masyarakat. Hal terpenting yang diperhatikan dari isu strategis yaitu dapat memberikan manfaat dimasa datang terhadap pembangunan bidang kesehatan di daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

- a. Fasilitas dan Infrastruktur yang kurang memadai;
 - 1) Peralatan medis yang belum lengkap atau usang;
 - 2) Keterbatasan ruang rawat inap, IGD,ICU,PICU,NICU, dan ruang operasi;
 - 3) Infrastruktur pendukung belum sesuai standar.
- b. Kualitas Pelayanan Kesehatan;
 - 1) Masih rendahnya kepuasan pasien terhadap pelayanan;

- 2) Kurangnya implementasi manajemen mutu (quality control dan improvement);
 - 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan.
- c. Tantangan Pandemi dan Penyakit Menular;
- 1) Kesiapsiagaan menghadapi pandemi masih rendah;
 - 2) Perlu peningkatan kapasitas penanganan penyakit menular dan gawat darurat.
- d. Kerja Sama dan Jejaring Layanan.
- 1) Kurangnya koordinasi dengan fasilitas kesehatan lainnya;
 - 2) Belum optimalnya sistem rujukan berjenjang antar fasilitas kesehatan.

Tabel 2.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KHLS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dapat dioptimalisasi untuk pembangunan fasilitas.	Keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan fasilitas.	Infrastruktur pendukung ramah disabilitas dan lansia.	Peningkatan penyakit tidak menular (PTM) secara global, menuntut infrastruktur pendukung layanan jangka panjang (rawat inap, rehabilitasi, dll).	Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait penguatan layanan rujukan.	Kebijakan pemerintah daerah dalam prioritas anggaran infrastruktur kesehatan.	Fasilitas dan Infrastruktur yang Kurang Memadai
Peningkatan Layanan Kesehatan Spesialis	Sumber Daya Manusia (SDM)	Terbatasnya SIP Dokter Spesialis	Global specialist Shortage	Kekurangan Dokter Spesialis pelayanan KJSU	Lokasi Dokter Spesialis berada di pusat kota	Kualitas Pelayanan Kesehatan
Ketersediaan data lokal penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS, dll) untuk perencanaan intervensi berbasis data.	Kurangnya fasilitas isolasi, ICU infeksius, dan laboratorium BSL-2/BSL-3.	Peningkatan literasi kesehatan masyarakat tentang penyakit menular.	Perubahan iklim global yang memicu munculnya penyakit menular baru.	Program nasional eliminasi penyakit menular prioritas (TBC, HIV/AIDS, malaria, DBD).	Tingginya mobilitas penduduk yang meningkatkan risiko penyebaran penyakit.	Tantangan Pandemi dan Penyakit Menular
Jaringan fasilitas kesehatan lokal (Puskesmas, klinik, lab) yang bisa diperkuat melalui sistem jejaring pelayanan.	Sistem informasi kesehatan belum terintegrasi, sulitnya pertukaran data pasien antarfasilitas	Integrasi sistem rujukan dan informasi layanan kesehatan (digitalisasi dan SIMRS).	Dorongan WHO untuk penguatan sistem kesehatan berbasis kolaborasi dan interoperabilitas data.	Implementasi SATU SEHAT: sistem interoperabilitas data kesehatan nasional.	Masih terbatasnya jejaring pelayanan dalam kondisi darurat/kegawatdaruratan (SPGDT Daerah belum optimal).	Kerja Sama dan Jejaring Layanan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Rencana Strategis Unit Tahun 2025-2029

Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Untuk memudahkan pencapaian Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, dari masing-masing Misi tersebut perlu ditetapkan Tujuan dan sasaran masing-masing misi. Tujuan diturunkan dari visi dan misi pembangunan yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran mencakup beberapa fokus pembangunan, yaitu :

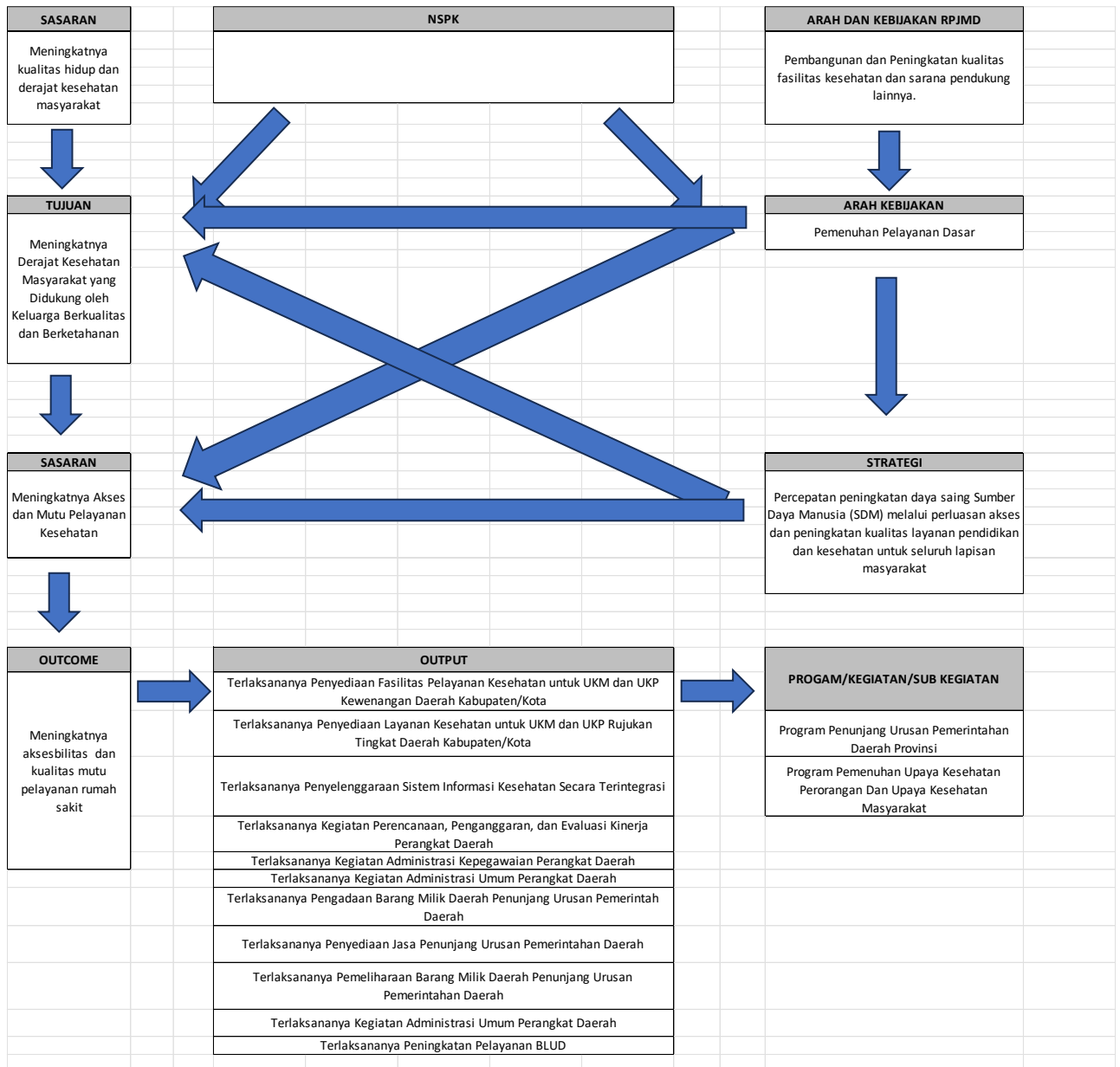
1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indragiri Hilir, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Produksi dan Produktifitas sektor pertanian
 - b. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif yang inovatif
 - c. Optimalisasi Pembangunan dan pemberdayaan pedesaan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata, adil, berkelanjutan dan berketahanan bencana, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dalam mendukung mobilitas penduduk dan kegiatan sosial ekonomi di seluruh wilayah
 - b. Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan
 - c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan adaptif yang mendukung integrasi kompetensi, moralitas, dan budaya, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan
 - b. Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat
 - c. Meningkatnya karakter masyarakat yang berakhlak mulia berbasis toleransi, gotong royong, dan kebhinekaan.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas kebijakan publik yang responsif berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel
 - c. Meningkatnya pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang adil, kompetitif, dan berorientasi pada kinerja.

Dari rancangan akhir RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir dapat ditarik kesimpulan tujuan yang terkait dengan UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan ialah "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan adaptif yang mendukung integrasi kompetensi, moralitas, dan budaya".

Mengacu pada tujuan diatas, maka ditetapkan tujuan renstra UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan ialah "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Didukung oleh Keluarga Berkualitas dan Berketahanan" mengikuti tujuan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir sebagai unit induk.

Gambar 3.1 Konsep Renstra



3.2. Sasaran Rencana Strategis Unit Tahun 2025-2029

Dari rancangan akhir RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki Sasaran “Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat” dengan Indikator “Usia Harapan Hidup (UHH), Jumlah Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup,

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan



Tabel 3.2
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Unit

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Didukung oleh Keluarga Berkualitas dan Berketahanan	Menurunnya Angka Mortalitas, Morbiditas serta Gangguan Kesehatan Akibat Kekurangan Gizi	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,25	72,43	72,51	72,59	72,67	72,75	72,83	
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks)	58,53	59,9	61,3	62,6	63,8	64,9	66,1	
			Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)	17	15	13	11	9	7	5	
			Jumlah Kematian Balita (Jiwa)	127	120	115	110	105	100	95	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	92,5	92,5	93,5	94,5	95,5	96,5	97,5	
			Prevalensi Stunting (%)	25	24	23	21	19	16,5	14	
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	74,65	74,65	79,99	81,26	82,52	83,78	85	
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	20	40	50	60	67	70	75	
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Nilai)	87,7	88	88,3	88,6	88,9	89,2	89,5	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (%)	30,30	30,30	30,30	30,30	82,35	100	100	
		Meningkatnya pembudayaan gaya hidup bersih dan sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	62,6	65	66,1	67,9	69,7	75	80	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketahanan Hidup Keluarga sesuai Norma Keluarga Kecil rakBahagia Sejahtera (NKKBS)	Total Fertility Rate (TFR) (Orang)	2,2	2,19	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	
			Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun` (Nilai)	24,1	23,9	23,7	23,5	24,3	23,1	22,9	
			Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	53,2	59,5	63,4	65,9	67,4	68,4	69	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Hasil	Nilai AKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Nilai)	0	65,50	68,50	71,50	74,50	77,50	80,50	

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan mengacu kepada Tabel berwarna kuning

3.3. Strategi Unit dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Unit Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang kesehatan, yaitu " Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Didukung oleh Keluarga Berkualitas dan Berketahanan ", Rumah Sakit sebagai salah satu unit perangkat daerah memegang peran strategis dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Rumah Sakit menetapkan berbagai strategi yang sejalan dengan sasaran " Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan ".

Tabel 3.3 Penahapan Renstra RS

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Penguatan Fondasi Layanan Kesehatan Primer dan Tata Kelola Dasar	Akselerasi Peningkatan Mutu dan Perluasan Jangkauan Layanan	Mutu dan Perluasan Jangkauan Layanan Transformasi Digital dan Penguatan Sistem Ketahanan Kesehatan	Optimalisasi Capaian Program Prioritas dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemantapan Keberlanjutan Program dan Peningkatan Daya Saing Kesehatan Daerah
Fokus Utama : Memperkuat fondasi dasar pelayanan publik dengan fokus pada pemenuhan standar minimal SDM, sarana, dan obat di Puskesmas, serta penguatan sistem pencatatan dan pelaporan sebagai basis data yang akurat.	Fokus Utama : Melanjutkan penguatan fondasi sambil bergeser ke percepatan peningkatan mutu layanan melalui standardisasi dan akreditasi, serta memperluas jangkauan layanan ke daerah sulit	Fokus Utama : Memasuki tahap transformasi dengan implementasi sistem digital (RME) secara masif, penguatan sistem surveilans untuk ketahanan kesehatan, dan optimalisasi tata kelola berbasis elektronik.	Fokus Utama : Memantapkan capaian program prioritas (AKI/AKB, Stunting, Imunisasi) dan mendorong kemandirian masyarakat melalui pembudayaan hidup sehat (GERMAS) dan revitalisasi UKBM.	Fokus Utama : Memastikan keberlanjutan program yang telah berjalan, melakukan evaluasi menyeluruh, dan mengukuhkan sistem kesehatan daerah yang berdaya saing, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan masa depan.
UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan				
Penguatan Kapasitas Layanan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	Penguatan Tata Kelola dan Sistem Informasi Manajemen	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	Perluasan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
Fokus Utama : Rumah Sakit berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas layanan	Fokus Utama : Rumah Sakit berfokus pada penerapan standar akreditasi nasional dan	Pengelolaan rumah sakit diarahkan pada sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis data	Upaya berkelanjutan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui	Strategi ini dilakukan melalui kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan primer, penguatan

melalui penambahan dan optimalisasi sarana prasarana, perluasan layanan spesialisik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan medis dan manajemen rumah sakit.	internasional, peningkatan sistem manajemen mutu internal, serta budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pasien dan keselamatan pasien	melalui implementasi sistem informasi rumah sakit terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat	pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sistem insentif dan manajemen kinerja agar tercipta pelayanan yang profesional dan berorientasi pada keselamatan pasien	sistem rujukan, dan pengembangan layanan berbasis telemedisin untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil
---	---	---	--	--

Dari tabel diatas dapat dilihat, untuk melihat tahapan renstra UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan selama 1 (satu) periode sejalan dengan fokus utama tahapan renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setiap tahunnya.

3.4. Arah Kebijakan Unit Dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Unit PD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis pembangunan daerah di bidang kesehatan, yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Didukung oleh Keluarga Berkualitas dan Berketahanan, Rumah Sakit menetapkan arah kebijakan yang terfokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Kebijakan ini disusun untuk memperkuat peran Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan rujukan sekaligus pusat inovasi dalam pelayanan kesehatan yang unggul, merata, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan strategis Rumah Sakit mencakup hal-hal berikut:

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Unit

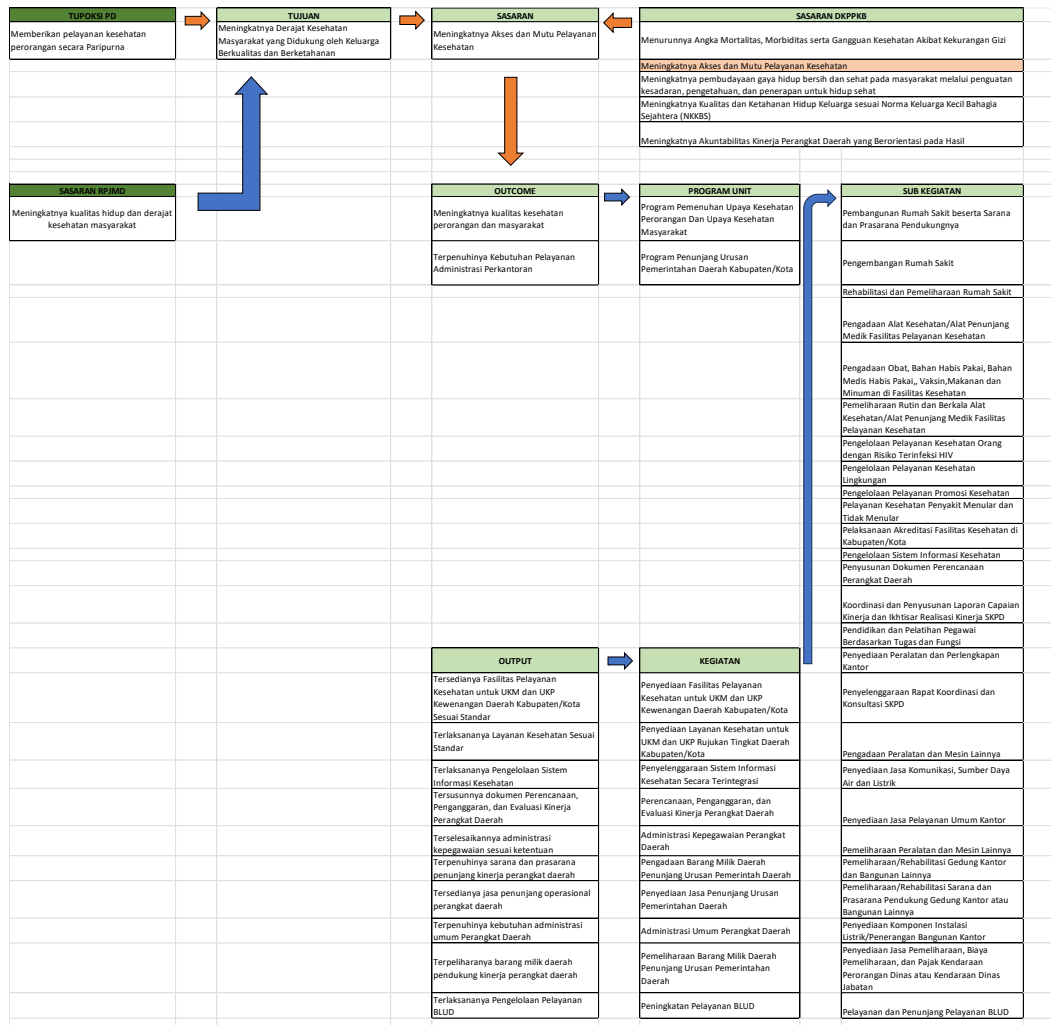
NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat	Pembangunan dan Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dan sarana pendukung lainnya.	Peningkatan kualitas layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran dan tindak lanjut Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Upaya mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal di lingkungan UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan, berbagai program strategis dilaksanakan untuk meningkatkan mutu layanan, efisiensi operasional, serta kapasitas sumber daya yang dimiliki. Adapun program-program utama yang dijalankan oleh UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan meliputi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kedua program ini merupakan pilar penting dalam memperkuat fungsi UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan sebagai penyedia layanan kesehatan rujukan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Unit



4.1. Uraian Teknik Merumuskan program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Unit

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program ini diarahkan untuk memastikan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bersifat mendukung secara administratif, teknis, dan operasional terhadap keseluruhan program dan kegiatan pelayanan kesehatan.
3. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini bertujuan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, berkualitas, serta dapat diakses secara luas oleh masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan.
4. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir peningkatan Pelayanan Rujukan di Daerah
5. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Mampu mengakomodir kegiatan Sistem Informasi yang dapat diakses secara langsung oleh pasien dan masyarakat luas
6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance). Di lingkungan rumah sakit, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin keterpaduan antara Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan operasional rumah sakit.

7. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan kepegawaian daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Merupakan bagian integral dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik oleh rumah sakit. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi rumah sakit.

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran operasional dan pelaksanaan fungsi pelayanan di lingkungan rumah sakit. Kegiatan ini mencakup penyediaan berbagai layanan jasa yang bersifat administratif, teknis, dan operasional guna menunjang penyelenggaraan tugas pokok rumah sakit secara efektif dan efisien.

10. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Merupakan bagian dari operasional Rumah Sakit dalam menundukung ketersediaan Administrasi Umum dalam memberikan pelayanan Rumah Sakit.

11. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik oleh rumah sakit. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi rumah sakit.

12. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Merupakan upaya strategis untuk memperkuat kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan di rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mutu pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip tata kelola BLUD yang mandiri, transparan, dan akuntabel.

13.Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat melalui pengembangan fisik bangunan rumah sakit serta sarana penunjangnya yang integral dengan kebutuhan layanan medis.

14.Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit

Merupakan bagian dari strategi peningkatan kapasitas dan mutu layanan di Rumah Sakit. Subkegiatan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan melalui penambahan atau penyesuaian fasilitas-fasilitas penunjang yang belum tercakup dalam bangunan utama rumah sakit.

15.Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Sub kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam melakukan pemeliharaan sarana Rumah Sakit sehingga dapat berdampak kepada kenyamanan dalam memberikan pelayanan

16.Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Merupakan bagian krusial dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan medis di Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan alat-alat medis yang modern, berfungsi baik, dan memenuhi standar keselamatan serta kebutuhan operasional pelayanan kesehatan.

17.Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin,Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Merupakan subkegiatan strategis untuk memastikan kelancaran operasional pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ketersediaan bahan-bahan ini sangat vital untuk mendukung proses diagnosis, terapi, pencegahan, dan perawatan pasien secara optimal.

18.Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Merupakan subkegiatan penting dalam menjaga fungsi, keamanan, dan keandalan alat-alat medis yang digunakan di Rumah Sakit Daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pemeliharaan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh peralatan medis tetap dalam kondisi optimal, memenuhi standar keselamatan, serta siap digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas.

19.Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV baik kepada petugas memberikan pelayanan maupun pasien saat mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit

20.Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Sub kegiatan ini mampu mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat bagi rumah sakit baik dari aspek fisik, kimia, biologi, radioaktivitas maupun sosial; melindungi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pengunjung dan masyarakat di sekitar rumah sakit dari faktor risiko lingkungan; dan mewujudkan rumah sakit ramah lingkungan.

21.Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Merupakan sub kegiatan dalam rangka meningkatkan kesehatan pasien, keluarga, staf, dan masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan (dalam dan luar gedung), monitoring, evaluasi, dan pengembangan berkelanjutan

22.Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Sub kegiatan ini memberikan ruang Pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk penyakit menular (PM) dan tidak menular (PTM) mencakup pencegahan, deteksi dini, pengobatan (kuratif), dan rehabilitasi, dengan rumah sakit menyediakan ruang khusus (isolasi) untuk PM, penanganan terintegrasi (PM & PTM) melalui berbagai spesialisasi dan unit

23. Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Sug kegiatan ini bertujuan dalam rangka Persiapan Akreditasi yang akan Dilakukan oleh Rumah Sakit dalam menjalani proses Akreditasi, untuk pemenuhan Standar Akreditasi dalam rangka survei Akreditasi.

24. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Mengakomodir integrasi data dan proses operasional melalui sistem terpusat untuk efisiensi, meliputi manajemen data pasien, administrasi, keuangan, hingga pelaporan, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan, akurasi data, dan pengambilan keputusan klinis melalui otomatisasi dan integrasi

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Unit

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Didukung oleh Keluarga Berkualitas dan Berketahanan	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)		
					Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)		
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		
				Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)		
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)		
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)		
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)		
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)		
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)		

					Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)		
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)		
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)		
				Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
				Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	
				Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
				Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Tersedianya Obat, Bahan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis	

				Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	Pakai,, Vaksin,Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Terlaksananya Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar (%)	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)		
					Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)		
					Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)		
					Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)		
					Persentase depresi yang mendapat layanan		
					Persentase Skrining Obesitas pada populasi Target		
					Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)		
					Persentase tepat pengolahan pangan memenuhi syarat (%)		
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara	

				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	Terintegrasi	
				Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terselesaikannya administrasi kepegawaian sesuai ketentuan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Kepegawaian Sesuai Standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dukungan layanan administrasi umum perkantoran	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

				Kantor			
				Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan dalam kondisi baik	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang operasional perangkat daerah	Persentase ketersediaan layanan jasa penunjang esensial kantor	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpeliharanya barang milik daerah pendukung kinerja perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	73	90	4.568.235.000	85	4.855.368.251	90	4.866.950.221	85	4.883.295.592	90	4.900.157.180	
	Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)												
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)												
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	100	100	3.277.235.000	100	3.564.368.251	100	3.645.950.221	100	3.662.295.592	100	3.679.157.180	
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)												
	Jumlah Alat												

	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)												
	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)												
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)												
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)												
	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)												
	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)												
	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)												
	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)												
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)												
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur	0	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	

	Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)												
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	0	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	331.922.180	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	0	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	0	1	350.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin,Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	46	3	1.027.235.000	3	1.264.368.251	3	1.295.950.221	3	1.162.295.592	3	1.197.235.000	
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1	10	350.000.000	10	350.000.000	10	400.000.000	10	450.000.000	10	500.000.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar (%)	100	100	1.191.000.000	100	1.191.000.000	100	1.121.000.000	100	1.121.000.000	100	1.121.000.000	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)												
	Persentase Lanjut usia yang mandiri (%)												

	Persentase Puskesmas yang melakukan												
	pelayanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)												
	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis												
	(Treatment Coverage) (%)												
	Persentase depresi yang mendapat layanan												
	Persentase Skrining Obesitas pada populasi Target												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	100	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0	1	945.000.000	1	945.000.000	1	945.000.000	1	945.000.000	1	945.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	100	100	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)			74.355.780.713,00		7.450.362.720,00		7.450.362.720,00		6.450.362.720,00		6.450.362.720,00	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	

Rencana Strategis (RENSTRA)
UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan
Tahun 2025 – 2029

	Daerah (Dokumen)												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	6	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Kepegawaian Sesuai Standar	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dukungan layanan administrasi umum perkantoran	100	100	500.000.000,00	100	550.000.000,00	100	550.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan dalam kondisi baik	0	100	700.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.125.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10	400.000.000,00	10	500.000.000,00	10	425.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	100.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	

	yang Disediakan (Unit)												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan jasa penunjang esensial kantor	100	100	4.480.362.720,00	100	4.630.362.720,00	100	4.655.362.720,00	100	4.480.362.720,00	100	4.480.362.720,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.200.000.000	12	2.300.000.000	12	2.300.000.000	12	2.200.000.000	12	2.200.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.230.362.720	12	2.230.362.720	12	2.230.362.720	12	2.230.362.720	12	2.230.362.720	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	2	50.000.000,00	2	100.000.000,00	2	125.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	0	100	500.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	300.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	2	50.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	0	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1	1	74.355.780.713	1	77.615.822.902	1	89.673.631.327	1	91.273.546.905	1	91.892.408.896	

Rencana Strategis (RENSTRA)
UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan
Tahun 2025 – 2029

	Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)												
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	74.355.780.713	1	77.615.822.902	1	89.673.631.327	1	91.273.546.905	1	91.892.408.896	
Jumlah				85.374.378.433		89.921.553.873		101.990.944.268		102.607.205.217		103.242.928.796	

4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
			Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan elayanan Administrasi erkantoran	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	
			Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

Uraian Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

;

1. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit;

Bertujuan untuk menjaga kualitas dan keberfungsian infrastruktur rumah sakit melalui pemeliharaan rutin maupun rehabilitasi berat gedung dan sarana penunjang lainnya agar tetap layak dan aman digunakan.

2. Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Menjamin tersedianya alat kesehatan sesuai standar pelayanan dan kebutuhan layanan medis, mulai dari alat diagnostik, peralatan tindakan, hingga alat penunjang lainnya guna mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

3. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit;

Dilaksanakan untuk memperluas kapasitas layanan, meningkatkan akses masyarakat, dan memenuhi standar infrastruktur layanan kesehatan melalui Pengembangan Ruamh Sakit, aksesibilitas pasien, serta fasilitas penunjang lainnya

secara bertahap.

4. Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD;

Difokuskan pada kegiatan operasionalisasi layanan penunjang non-medis seperti pengelolaan keuangan BLUD yang mendukung tercapainya efisiensi dan efektivitas pengelolaan rumah sakit secara mandiri.

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan

Ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan capaian strategis dalam pengelolaan dan pelayanan rumah sakit. IKU yang menjadi fokus meliputi: tingkat Akreditasi Rumah Sakit dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat sesuai standar yang ditetapkan, guna menjamin mutu layanan kesehatan yang optimal. Kedua indikator ini menjadi tolok ukur utama dalam mengarahkan strategi dan program kerja rumah sakit untuk lima tahun ke depan.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat Akreditasi	Akreditasi	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	
2	Tingkat kepuasan Masyarakat	Persen	88,30	88,50	88,80	90,00	90,30	90,50	

4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Key Performance Indicators (KPI) rumah sakit adalah tolok ukur strategis untuk mengukur efisiensi, mutu pelayanan, dan operasional.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kepatuhan kebersihan tangan	Persen	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	
2	Kepatuhan penggunaan APD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Kepatuhan identifikasi pasien	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi	Persen	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	
5	Waktu tunggu rawat jalan	Persen	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	
6	Penundaan opeerasi elektif	Persen	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	
7	Kepatuhan waktu visite dokter	Persen	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	
8	Pelaporan hasil kritis laboratorium	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Kepatuhan penggunaan formularium nasional	Persen	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	
10	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	Persen	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
11	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Kecepatan waktu tanggap	Persen	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	

Rencana Strategis (RENSTRA)
UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan
Tahun 2025 – 2029

	complain								
13	Kepuasan Pasien	Persen	>76,61%	>76,61%	>76,61%	>76,61%	>76,61%	>76,61%	
14	BOR (Bed Occupancy Ratio)	Persen	60	60	60	60	60	60	
15	ALOS (Average Length of Stay)	Hari	6	6	6	6	6	6	
16	TOI (Turn Over Interval)	Hari	2	2	2	2	2	2	
17	BTO (Bed Turn Over)	Kali	45	45	45	45	45	45	
18	NDR (Net Death Rate)	/1000	45 0/00	45 0/00	45 0/00	45 0/00	45 0/00	45 0/00	
19	GDR (Gross Death Rate)	/1000	25 0/00	25 0/00	25 0/00	25 0/00	25 0/00	25 0/00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis BLUD UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat dasar lanjutan, sesuai dengan kewenangan dan peran rumah sakit kelas C dalam sistem pelayanan kesehatan daerah.

Rencana Strategis BLUD ini merumuskan arah pembangunan rumah sakit yang berfokus pada peningkatan akses, mutu, dan efisiensi layanan kesehatan dasar yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesimpulan substansial dari dokumen ini menekankan pentingnya optimalisasi kapasitas layanan yang ada, penguatan pelayanan rujukan primer, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam rangka menjawab kebutuhan pelayanan yang mendesak dan kontekstual di wilayah kerja rumah sakit.

Pelaksanaan Renstra BLUD UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan ini dijalankan dengan mengacu pada kaidah-kaidah pelaksanaan yang menjamin kepatuhan terhadap Indikator Nasional Mutu (INM), pedoman teknis Kementerian Kesehatan, serta peraturan daerah yang relevan. Proses pelaksanaan didukung oleh penerapan tata kelola manajemen rumah sakit yang berbasis efisiensi sumber daya, peningkatan mutu layanan berkelanjutan (*continuous quality improvement*), serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan pelaporan.

Penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dengan puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), menjadi elemen penting dalam keberhasilan pelaksanaan Renstra BLUD ini. Untuk menjamin efektivitas implementasi Renstra, mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan secara sistematis melalui pemantauan indikator kinerja utama (IKU), penilaian efektivitas program kerja, serta audit internal secara berkala. Evaluasi juga mencakup aspek kepuasan pasien, efisiensi operasional, serta kesesuaian pelaksanaan dengan rencana anggaran dan kebutuhan layanan.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis, perbaikan kebijakan, serta penyesuaian program agar tetap relevan dengan dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah. Dengan pendekatan tersebut, UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan kesehatan daerah yang merata, terjangkau, dan berkualitas.



Direktur
UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan

dr. H. Udin Syafriudin, M.Kes

Pembina TK I/IVb

NIP. 19760415 200903 1 004